

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang harus membayar pajak. Wajib pajak sangat penting bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi pemerintah bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerimaan negara dari sektor pajak harus dimaksimalkan agar pertumbuhan negara dan pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah dapat berhasil, sehingga diharapkan tanggung jawab perpajakan dapat dipenuhi selaras pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Pajak merupakan salah satu cara pelibatan masyarakat dalam pembangunan negara dan merupakan tanggung jawab masyarakat kepada negara. Kontribusi pajak diperoleh dari wajib pajak, orang pribadi, dan perusahaan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling penting. Pemerintah mampu melaksanakan tujuannya untuk perkembangan ekonomi dengan cara membangun infrastruktur, properti publik, serta layanan publik lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wajib pajak di mata pemerintah harus memenuhi komitmennya semaksimal mungkin. Namun, membayar pajak merupakan salah satu elemen yang mengurangi pendapatan dari perspektif wajib pajak, sehingga diperlukan upaya atau strategi untuk menguranginya.

Pohan (2015) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran kewajiban rakyat pada negara yang memiliki utang, baik sebagai orang pribadi ataupun sebagai suatu badan hukum, dimana tidak memperoleh manfaat secara langsung dan dipergunakan dalam kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat, serta bersifat memaksa berlandaskan undang-undang. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, kecilnya persentase pemasukan pajak Indonesia jika diperbandingkan dengan negara-negara Asean tidak lepas pada kurangnya pemahaman serta kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Syafina, 2019).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah pembayaran yang harus dilakukan pada negara oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, walaupun tak diperoleh imbalannya secara langsung, namun dipergunakan dalam kepentingan negara.

Setelah reformasi perpajakan sejak periode 1984, sistem perpajakan Indonesia berubah dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian sendiri. Sistem penilaian resmi, menurut Hutagaol (2003) merupakan sistem pemungutan pajak yang dibebankan kepada pemerintah dalam melakukan seluruh tanggung jawab perihal pemungutan pajak, dan untuk sistem *self-assessment* menawarkan wajib pajak orang pribadi dan badan wewenang dan kepercayaan untuk

menghitung, menyeter, serta melaporkan pajak yang terhutang pada negara. (Gazaliet al., 2020)

Indonesia sedang mengalami reformasi perpajakan sebagai akibat dari sistem administrasi perpajakan yang tidak efektif. Salah satu inisiatif pemerintah dalam memperkuat kemandirian serta menghilangkan ketergantungan pada negara lain adalah dengan mentransisikan sistem pemungutan pajak ke sistem *self assessment*, dengan menggunakan pendekatan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah di sektor perpajakan. Hasil pembayaran pajak, sekalipun hasil pajaknya digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Hardika (2007) menyatakan bahwa pajak adalah bagian sumber penerimaan yang bisa berdampak dan meningkatnya pendapatan negara dari sudut pandang fiskus (Dewinta & Setiawan, 2016). Uang dari masyarakat, tetapi perusahaan, selaku agen, ingin membayar kewajiban pajak minimum pada negara.

Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sebagai sarana untuk menurunkan pajak dengan tetap berpegang pada peraturan perpajakan, seperti dengan mempergunakan pembebasan ataupun pemotongan yang diperbolehkan atau penangguhan pajak yang tidak dibuat oleh peraturan perpajakan yang berlaku, serta umumnya dilakukan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan.

Istilah "penghindaran pajak" dan "penggelapan pajak" tidak dapat dipertukarkan. Perbedaan terbesar secara umum adalah di sisi hukum atau legalitasnya. Penggelapan pajak dengan cara yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang. Sedangkan penghindaran pajak mengacu pada taktik dan strategi yang digunakan untuk menemukan celah dalam aturan serta peraturan perpajakan dalam meminimalkan jumlah pajak yang terhutang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

Penghindaran pajak yang sering dikenal dengan istilah *Tax Avoidance* adalah upaya hukum yang ditetapkan oleh wajib pajak dalam menghindari pembayaran pajak dengan mencari celah peraturan tanpa melanggar peraturan perpajakan (*loophole*). Menurut Kurniasih (2012), penggelapan pajak adalah hal biasa, dapat didefinisikan sebagai penurunan pajak dengan mematuhi peraturan yang berlaku (Luh & Puspita, 2017). Penggelapan pajak, menurut Budiman & Setiyono (2012) merupakan persoalan yang pelik dan tersendiri.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Ukuran perusahaan ialah skala yang mengkategorikan bisnis sebagai besar ataupun kecil berlandaskan faktor-faktor seperti total aset / total aset bisnis, nilai pangsa pasar, tingkat penjualan rata-rata, serta total penjualan.

Skala ukuran perusahaan ialah skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu usaha. Ada tiga jenis ukuran perusahaan yaitu, perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan

kecil. Ukuran perusahaan dikategorikan dari total penjualan, pendapatan rata-rata, serta total asetnya. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya bisnis dengan total nilai aset yang tinggi lebih stabil dan menguntungkan daripada bisnis dengan total nilai aset yang rendah.

Ini juga menunjukkan bahwa organisasi dengan total aset yang tinggi lebih stabil dan lebih mungkin memperoleh keuntungan. Laba besar dan andal memungkinkan perusahaan besar terlibat dalam taktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan temuan Siregar dan Widyawati (2016) yang membuktikan bahwasannya ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang menguntungkan pada penghindaran pajak, meskipun Dewi dan Jati (2014) tidak menemukan pengaruh tersebut. Akibatnya, pemerintah akan lebih fokus pada perusahaan besar karena terikat dengan keuntungan yang diperoleh, mereka sering menarik perhatian otoritas pajak, yang akan mengenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak saat ini (Luh & Puspita, 2017).

Selain ukuran perusahaan, *Leverage* merupakan faktor penghindaran pajak. Hubungan antara hutang, modal, dan aset perusahaan digambarkan oleh *Leverage*. Rasio *Leverage* mengungkapkan sumber utama kas operasional untuk sebuah perusahaan. Rasio *Leverage* juga mengungkapkan bahaya bisnis. *Leverage* menunjukkan bahwa perusahaan dibiayai oleh utang, dan itu mencerminkan peningkatan beban bunga yang terkait dengan utang. Menurut Musthafa (2017), ketika rasio *Leverage* semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pengeluaran bunga karena hutang, yang berpengaruh terhadap kecilnya laba perusahaan.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Kim dan Im (2017), *Leverage* memiliki dampak positif pada penghindaran pajak. Penelitian Kim dan Im sebanding dengan penelitian Annisa (2017) mengenai pengaruh *Leverage* pada penghindaran pajak, yang menemukan bahwasannya semakin tinggi rasio *Leverage*, semakin banyak penghindaran pajak yang dilakukan. Sedangkan Ngadiman dan Puspitasari (2014) menemukan bahwasannya leverage berdampak kecil terhadap penghindaran pajak. Reinaldo dan Rusli (2017) mendapatkan hasil yang sama menemukan bahwa *Leverage* tidak berdampak pada penghindaran pajak. Seiring dengan Ukuran Perusahaan dan *Leverage*, Kualitas Audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Ketika auditor meninjau akun keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan, auditor mencatat informasi tersebut dalam laporan keuangan.

Ketika mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan, Kualitas Audit mengacu pada kemungkinan bahwa auditor akan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien serta menyampaikannya ke dalam laporan keuangan yang diaudit, dengan asumsi auditor mengikuti standar audit yang relevan dan kode moralitas akuntansi publik.

Menurut Fahreza (2014), auditor dengan tingkat independensi yang tinggi diharapkan

dapat merancang dan melakukan audit guna mendapat kepercayaan mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji substansial, baik dalam laporan keuangan itu sendiri maupun dalam laporan keuangan dokumen pelengkap laporan keuangan dari pelanggan mereka. Auditor juga harus dapat meningkatkan ketepatan dan keakuratan perhitungan pajak manajemen dalam menentukan kewajiban perpajakan berdasarkan laporan keuangan.

Konsep yang paling mendasar dalam audit adalah transparansi, yang memerlukan pengungkapan yang tepat dari akun keuangan yang diaudit. Menurut Eksandy (2017), dalam meningkatkan transparansi pemegang saham dilaksanakan dengan mengungkapkan masalah perpajakan dalam rapat umum tahunan. Menurut riset yang dilaksanakan oleh Winata (2014), Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur subsektor Food and Beverage yang dimana subsektor tersebut diteliti karena sektor makanan dan minuman salah satu usaha yang mengalami pertumbuhan.

Kasus penghindaran pajak salah satunya adalah perusahaan PT Mayora Indah Tbk (MYOR), memiliki tahun yang kurang baik pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Laba bersih perseroan turun 59,56% menjadi Rp 409,82 M, turun dari Rp 1,01 triliun pada tahun sebelumnya. walaupun laba bersih mengalami penurunan, penjualan bersih meningkat 17,9% menjadi Rp 14,16 triliun. Beban pokok penjualan meningkat 27,98% menjadi Rp 11,63 triliun. Terungkapnya informasi di BEI pada Minggu, 4 Mei 2015, membuktikan hal ini. Pada tahun 2014, laba kotor perusahaan turun 13,22%, dari Rp. 2,92 triliun menjadi Rp. 2,53 triliun, dibandingkan Rp. 2,92 triliun di tahun 2013. Rugi kurs sebesar Rp18,52M di tahun 2014, dibandingkan Rp 308,44M di tahun sebelumnya, mendorong penurunan kinerja laba bersih tersebut. Sejumlah peran pengeluaran juga meningkat, menurut perusahaan. Dari Rp 1,27 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 1,28 triliun di tahun 2014, pengeluaran penjualan meningkat sebesar 0,6 persen. Beban untuk keperluan umum dan administrasi meningkat menjadi Rp 359,97M.

Laba bersih perseroan mengalami penurunan 59,56% menjadi Rp 409,82M, turun dari tahun lalu sebesar Rp 1,01 triliun. Walaupun keuntungan bersih menurun, transaksi bersih mengalami peningkatan 17,9% menjadi Rp 14,16 triliun. Jumlah produk yang terjual meningkat 27,98% menjadi Rp 11,63 triliun. Hal itu terlihat dari pengungkapan data di BEI pada Minggu, 4 Mei 2015. Laba bersih perseroan turun 13,22% di 2014, dari Rp. 2,92 triliun menjadi Rp. 2,53 triliun, dari Rp. 2,92 triliun pada tahun 2013. Penambahan kewajiban meningkat 6,43% menjadi Rp 6,19 triliun di akhir tahun 2014, naik dari Rp 5,81 triliun di akhir tahun 2013. Nilai mengalami peningkatan 5,3% menjadi Rp 4,1 triliun pada tanggal 31 Desember 2014. Perusahaan membukukan keuntungan sebanyak Rp. 712,92 miliar. Pada perdagangan saham pada hari Kamis, penawaran PT Mayora Indah Tbk mengalami penurunan

0,34% menjadi Rp 28.900 per saham. Penawaran PT Mayora Indah Tbk saat ini berkisar antara Rp 28.800-Rp 29.000 per saham (Ahm/)

Terjadinya kasus penggelapan pajak, serta perbedaan temuan penelitian sebelumnya, maka dari itu hal ini mendorong saya untuk melakukan penelitian bernama “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2018-2021”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugas perpajakannya tidak terlepas dari rasio penerimaan pajak Indonesia dibandingkan dengan negara Asean lainnya.
2. Wajib Pajak meminimumkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah aturan antara akuntansi dan penghindaran pajak.
3. Adanya perilaku penghindaran pajak disebabkan oleh karena berbedanya kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah mengharapkan agar meningkatnya tingkat pemungutan pajak namun perusahaan mengharapkan tingkat pemungutan pajak yang dilakukan itu rendah.
4. Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya tidak menyimpang dari topik yang diteliti, tidak semua permasalahan yang diidentifikasi akan dibahas. Batasan masalah yang akan diteliti berupa pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI?
4. Apakah ukuran perusahaan, *leverage* dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang

terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Keunggulan Teoritis Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang masalah perpajakan di Indonesia, khususnya penghindaran pajak, untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Keuntungan Praktis
 - a. Ditujukan untuk Akademisi
 - b. Kajian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan keahlian baru, dan diharapkan menjadi sumber daya bagi para sarjana.
 - c. Untuk kepentingan manajemen perusahaan diharapkan penelitian ini bisa dipergunakan manajemen perusahaan untuk mengevaluasi seberapa penting pengaruh unsur-unsur yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang tepat guna dan tidak melanggar hukum ketika memutuskan jumlah pajakyang akan di bayarkan kepada pemerintah.
 - d. Bagi yang berminat berinvestasi, investor harus mengevaluasi penelitian ini karena dapat memberikan informasi perihal penghindaran pajak.
3. Bagi Peneliti
Memberikan wawasan baru terutama dalam hal mengenai kondisi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak yang di kenakan Negara